

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN AJUNG

KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2024-2029



KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2024-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajung Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Ajung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Ajung. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Ajung. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Ajung dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Ajung Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Kecamatan Ajung).

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung.


Jember, 01 Mei 2025
Kecamatan Ajung
BENY ARMINDO GINTING, S.STP
Bina Bina Tk.I
NIP. 19751214199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 16

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Ajung
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Ajung
 - 2.1.2 Sumber daya Kecamatan Ajung
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan (Kecamatan Ajung/termasuk capaian SPM)
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis (Kecamatan Ajung)
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan (Kecamatan Ajung)
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan (Kecamatan Ajung)
- 3.2 Sasaran (Kecamatan Ajung)
- 3.3 Strategi (Kecamatan Ajung)
- 3.4 Arah Kebijakan (Kecamatan Ajung)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 47

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesimpulan penting substansial

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Ajung) Kabupaten Jember

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework (Kecamatan Ajung) Kabupaten Jember

Gambar 4.2 Cascading

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Ajung menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Ajung juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Ajung. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Ajung berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember .

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Ajung terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Ajung Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Ajung harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

- Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajung Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Ajung untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Ajung sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Ajung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajung dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ajung untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Ajung
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1. 2 Landasan Hukum

1. 3 Maksud dan Tujuan

1. 4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ajung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, maka Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.2 Tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Ajung

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

Sumber daya Kecamatan Ajung

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Camat di lingkungan Kecamatan Ajung). Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok

Sekretariat Kecamatan terdiri dari dan/atau membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;

- c. perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- f. pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- g. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian lainnya;
- h. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan.
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas :

Merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi:

- a. penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan.
- c. perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;
- d. perencanaan program dan kegiatan Kecamatan.
- e. penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten;
- f. pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

- i. pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah;
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Pemerintahan

Tugas :

Melaksanakan urusan Pemerintahan umum desa/kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat

Fungsi :

- a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan
- b. penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- c. penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas : Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi :

- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;.
- d. pengkoordinasian dibidang keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan;
- e. pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana diwilayah;
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi :

- a. penyusunan Program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. penyusunan program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;.
- e. Pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. penyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- i. penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Seksi Pelayanan Umum

Tugas :

Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi :

- a. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. pemberian fasilitas dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Ajung/termasuk capaian PM

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajung yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, maka Kecamatan Ajung telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Seksi Seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Ajung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)			
					(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)		(16)	(17)	(18)	
	% Peningkatan kinerja aparat dibidang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan				100%	100%	100%		90%	92%	94%		90%	92%	94%	
	% Peningkatan sarana prasarana perkantoran				100%	100%	100%		75%	77%	80%		75%	77%	80%	

	berupa mebeler untuk menunjang kenyamanan pelayanan																	
	% Peningkatan sarana prasarana berupa pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor untuk peningkatan Pelayanan				100%	100%	100%			70%	73%	75%			70%	73%	75%	
	% Peningkatan Sarana Prasarana berupa Rehabilitasi Gedung Kantor dalam ranagka kenyamanan pelayanan				100%	100%	100%			0	0	0			0	0	0	
	% Peningkatan sarana prasarana berupa pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dalam rangka efektifitas Pelayanan				100%	100%	100%			80%	80%	80%			80%	80%	80%	
	% Peningkatan sarana prasarana berupa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dalam rangka efektifitas Pelayanan				100%	100%	100%			80%	80%	80%			80%	80%	80%	
	% Peningkatan penyediaan sarana prasarana berupa alat kantor, mesin dan komputer untuk menunjang efektifitas kinerja aparat				100%	100%	100%			75%	77%	78%			75%	77%	78%	
	% Peningkatan sarana kebutuhan aparatur berupa pakaian kerja/olahraga untuk meningkatkan				100%	100%	100%			80%	80%	80%			80%	80%	80%	

	disiplin aparat																	
	% Peningkatan disiplin, etos kerja yang tinggi, jiwa Nasionalisme dan Patriotisme aparat dan masyarakat				100%	100%	100%			92%	92%	92%			92%	92%	92%	
	% Tersedianya dokumen penganggaran SKPD dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
	% Peningkatan Sarana Prasarana transportasi yang memadai																	
	% Peningkatan tertib Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat				100%	100%	100%			80%	80%	80%			80%	80%	80%	
	% Peningkatan sarana prasarana kepemudaan																	

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja Kecamatan Ajung selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan beberapa kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya yang ada serta inovasi pelayanan pada masa pandemi Covid19 menggunakan media sosial dan pemanfaatan teknologi informasi pun kegiatan tetap berjalan hal ini dapat dilakukan karena adanya inovasi perubahan bentuk layanan dan pembinaan secara daring. Pelaksanaan kegiatan juga didukung anggaran yang tersedia. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.


Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan			
	(2022)	(2023)	(2024)	()	()	(2022)	(2023)	(2024)	()	()	(2022)	(2023)	(2024)	()	()	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	()	()	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERIN	726.810.000	737.250.000	724.800.000			726.810.000	737.250.000	724.800.000			100%	100%	100%			100%	100%		

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AJUNG



Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	4.900.000.000				
2	Peralatan dan Mesin		261.850.000,0				
3	Gedung dan Bangunan	10	635.000.000,-				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		0				
5	Aset Tetap lainnya	11	5.796.850.000				
6	Konstruksi dlm Pengerjaan		0				
7	Aset Lainnya	4	3698.000.0000		10	40.300.000	Rusak

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Ajung didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Ajung).

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Ajung sesuai struktur organisasi terdiri dari 13 (tiga belas) orang PNS*). Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ajung) Kabupaten Jember sebanyak 11 Orang, yang terdiri dari:

1. Eselon III : 2(2) Orang
2. Eselon IV : 4(empat) Orang
3. Pejabat fungsional :
4. Staf/Non Eselon : 5 (lima) Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Ajung sebanyak 11 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 (1) Orang
2. Sarjana S-1 : 5(lima) Orang
3. Diploma -3 :
4. SLTA : 5 (lima) Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Ajung sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Ajung) Kabupaten Jember per 1 Mei 2025 sebesar Rp. 9.494.850.000- (Terbilang : Sembilan Milyar Empat ratus sembilan empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

2.1.5 Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada)

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau Ada)

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Ajung

Kecamatan Ajung memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ajung Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan kecamatan Ajung

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya. 2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinitas semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
	Timbulnya potensi Konflik wilyah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

.2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ajung

Tabel 3.4			
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	

			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ajung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 5	a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan	a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh


No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<p>Ajung Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;</p> <p>b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;</p> <p>c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.</p>	<p>aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;</p> <p>b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;</p> <p>c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;</p> <p>d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.</p>
		a.	a.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”,

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2024 – 2029 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang baik”, Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi


Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2025-2029 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target

nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Ajung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ajung yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ajung ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perwujudan Pelayanan prima terhadap publik/masyarakat	Sumber Daya Manusia yang mendukung pelayanan masyarakat	Sarana dan prasarana yang kurang memadai

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Ajung ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Masih rendahnya kualitas SDM dalam Tata Kelola Pemerintahan Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik	Ketersediaan Pembinaan dan Pelatihan dalam hal pelayanan publik yang sesuai Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Perundangan	Kurang tersedianya tenaga pelaksana/Staf yang menguasai IT dalam hal pelayanan publik

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Tata Kelola Pemerintahan	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Peremberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Infrastruktur Dasar, Air Bersih, dan Sanitasi	Resiko Bencana (Alam dan Non Alam)	Peremberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Ajung

termasuk dalam Misi ke-5 yakni Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2038)	5 (2029)
	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	IPP, Indeks Reformasi Birokrasi:	80%	83%	87%	90%	93%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	100%	100%	100%	100%	100%





Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

MISI : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara muspika dan publik/masyarakat umum dalam rangka menciptakan pelayanan prima Kecamatan Ajung

R P J M D				RENSTRA KECAMATAN							
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra Kecamatan	Indikator Tujuan	Sasaran Rentra Kecamatan	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
						SEKRETARIAT OPD					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi:	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi:	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor
										2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
										3) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi


						4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
						5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik

								2. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik
								3. Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1) Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa dengan baik
								2) Prosentse terfasilitasinya kegiatan Pembinaan Perangkat Desa
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Pembinaan RT-RW di wilayah Kecamatan Ajung dengan baik
							Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum dengan Baik

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
								2) Prosentas Terfasiliasin honor RT RW wilayah kecamatan A
								3) Prosentas Terlaksanya kegiatan Musrenbang dan Kecama dengan baik Prosentase terlaknanya Kegiatan Ru PKK Tingkat Kecamatan dengan baik
								4) Prosentas Terlaksanan Kegiatan Penanggulan AKI, AKB, AI dan Stunting wilayah Kecamatan A dengan Baik

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
INDIKATOR	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	
URUSAN	Penunjang Pemerintahan	
SASARAN	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	
INDIKATOR	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa
BIDANG PENGAMPU	Kecamatan Ajung Kabupaten Jember	
SASARAN		
INDIKATOR		
		
BIDANG PENGAMPU		

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Ajung selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Ajung kabupaten Jember

Kabupaten Jember.

Kecamatan Ajung memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

: (diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
(diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat			
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan			
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Ajung tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77		71,00		621.7 71,00	621.7 71,00	621.7 71,00	621.7 71,00
Sub Kegiatan	1.942 .621. 77		Rp. 2.042. 621.7 71,00		Rp. 2.042. 621.7 71,00	Rp. 2.042. 621.7 71,00	Rp. 2.042. 621.7 71,00	Rp. 2.042. 621.7 71,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Kegiatan								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp24 6.869 .800		251.4 04.30 0,00		Rp. 251.4 04.30 0,00	Rp. 251.4 04.30 0,00	Rp. 251.4 04.30 0,00	Rp. 251.4 04.30 0,00
Sub Kegiatan								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp25. 465.5 00		Rp. 35.46 5.500, 00		Rp. 35.46 5.500, 00	Rp. 35.46 5.500, 00	Rp. 35.46 5.500, 00	Rp. 35.46 5.500, 00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp12 6.388 .300		136.3 88.30 0,00		Rp. 136.3 88.30 0,00	Rp. 136.3 88.30 0,00	Rp. 136.3 88.30 0,00	Rp. 136.3 88.30 0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp81. 941.0 00		91.94 1.000, 00		Rp. 91.94 1.000 ,00	Rp. 91.94 1.000 ,00	Rp. 91.94 1.000 ,00	Rp. 91.94 1.000 ,00
Penyediaan Barang Cetakan dan	13.07 5.000		Rp. 23.07 5.000		Rp. 23.07 5.000 ,00	Rp. 23.07 5.000 ,00	Rp. 23.07 5.000 ,00	Rp. 23.07 5.000 ,00
Kegiatan								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 303.8 26.00 0,00		Rp. 303.8 26.00 0,00		Rp. 303.8 26.00 0,00	Rp. 303.8 26.00 0,00	Rp. 303.8 26.00 0,00	Rp. 303.8 26.00 0,00
Sub Kegiatan								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	43.69 6.000, 00		Rp. 43.69 6.000, 00		Rp. 43.69 6.000, 00	Rp. 43.69 6.000, 00	Rp. 43.69 6.000, 00	Rp. 43.69 6.000, 00

Lainnya												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				734.800.000,00	Rp. 734.800.000,00		Rp. 734.800.000,00		734.800.000,00			734.800.000,00
Kegiatan												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 734.800.000,00	Rp. 734.800.000,00		Rp. 734.800.000,00		Rp. 734.800.000,00			Rp. 734.800.000,00
Sub Kegiatan												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 734.800.000,00	Rp. 734.800.000,00		Rp. 734.800.000,00		Rp. 734.800.000,00			Rp. 734.800.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
Kegiatan												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 83.400.000,00	Rp. 83.400.000,00		Rp. 83.400.000,00		Rp. 83.400.000,00			Rp. 83.400.000,00
Sub Kegiatan												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Rp. 83.400.000,00	Rp. 83.400.000,00		Rp. 83.400.000,00		Rp. 83.400.000,00			Rp. 83.400.000,00

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		248.9 00.00											
Kegiatan													
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan KepalaDaerah													
Sub Kegiatan													
Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Ajung Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Ajung ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ajung Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Ajung sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 8 Mei 2025
CAMATA AJUNG

BENY ARMINDO GINTING, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19751214199602 1 003

